



PETUNJUK CALL FOR PROPOSAL

Dedicated Grant Mechanism (DGM) Indonesia 2020

The Samdhana Institute
Jl. Tampomas 33, Bogor 16128

Daftar Isi

Apakah DGM Indonesia itu?	3
Siapakah yang dapat menjadi Penerima Manfaat DGM Indonesia?	3
Ada berapa Komponen Pendanaan di dalam DGM Indonesia?.....	3
Apakah fokus pendanaan untuk Undangan Mengirimkan Proposal tahun 2020 ini?	3
Sosialisasi, Penjangkauan Masyarakat & FPIC	4
Keterwakilan Perempuan atau Kaum Marjinal Lainnya.....	4
Cara Pendaftaran Proposal Pendanaan DGM Indonesia	4
Berapakah ketersediaan anggaran untuk setiap proposal?	5
Apa saja kriteria kelayakan untuk bisa menerima Pendanaan DGMI Indonesia?	6
Siapakah yang dapat menjadi mitra untuk melakukan pengelolaan terhadap dana hibah DGM Indonesia?	6
Apakah DGM Indonesia memiliki Kriteria Pengecualian dalam memberikan pendanaannya?	6
Bagaimana alur pelaksanaan Call for Proposal?	9
Berapa lama kerangka waktu pelaksanaan proses Call for Proposal 2020 ini dilakukan?	10
Lampiran 1 – Template Kertas Konsep	11

Apakah DGM Indonesia itu?

Mekanisme Hibah Khusus – *Dedicated Grant Mechanism* (DGM) Indonesia dirancang untuk meningkatkan kemampuan masyarakat adat dan komunitas lokal (MAKL) untuk terlibat dalam proses terkait sistem tenurial dan mendapatkan peluang mata pencaharian dari pengelolaan hutan dan lahan lestari.

DGM Indonesia bertujuan untuk memperkuat kapasitas MAKL dalam mendapatkan akses yang aman dan setara - dan kelola atas hutan dan lahan. Program ini utamanya akan ditujukan kepada masyarakat yang telah mendapatkan hak atau akses pengelolaan wilayah maupun sudah melakukan pemetaan atau memulai proses pemetaan wilayah mereka melalui pemetaan partisipatif yang diprakarsai oleh Organisasi Masyarakat Adat maupun Komunitas Lokal. Dengan menjunjung prinsip persamaan dalam melakukan pendekatan, DGM Indonesia memberikan perhatian khusus pada penyertaan masyarakat adat dan komunitas lokal di semua tingkat proses serta melakukan investasi dalam pelaksanaan proyek ini. Untuk tahun 2020, DGM Indonesia akan mendukung pengembangan mata pencaharian MAKL secara adil dan lestari pada saat yang sama memungkinkan mereka untuk menjadi lebih efektif dalam mempromosikan dan melindungi hak akses dan kelola lahan dan sumber daya oleh MAKL.

Siapakah yang dapat menjadi Penerima Manfaat DGM Indonesia?

Sasaran penerima manfaat untuk Proyek DGM Indonesia adalah masyarakat adat dan komunitas lokal, baik laki-laki maupun perempuan, di tujuh region: Jawa, Sumatra, Kalimantan, Bali-Nusatenggara, Maluku, Sulawesi, dan Papua.

Baik masyarakat adat maupun komunitas lokal dapat mengajukan proposal pendanaan untuk mendukung aktivitas terkait isu mata pencaharian yang memiliki keterkaitan dengan proses tenurial maupun isu pengelolaan sumberdaya alam berbasis masyarakat. Selain masyarakat adat dan komunitas lokal, organisasi berbasis masyarakat maupun lembaga swadaya masyarakat yang telah bekerja dalam isu-isu tersebut juga dimungkinkan untuk mengajukan proposal pendanaan.

Ada berapa Komponen Pendanaan di dalam DGM Indonesia?

DGM Indonesia memiliki dua komponen pendanaan. Pertama, terkait isu tenurial dan yang kedua, terkait isu mata pencaharian dan pengelolaan sumberdaya alam berbasis masyarakat.

Apakah fokus pendanaan untuk Undangan Mengirimkan Proposal tahun 2020 ini?

Berdasarkan keputusan Dewan Pengarah Nasional (*National Steering Committee* – NSC) DGM Indonesia, **Undangan Mengirimkan Proposal 2020 akan fokus untuk mendanai aktivitas-aktivitas yang terkait Komponen 2 (isu-isu pembangunan kapasitas MAKL dalam meningkatkan penghidupan dan pengelolaan sumberdaya alam berbasis masyarakat).**

Melalui pendanaan ini, MAKL atau CSO dapat mengusulkan kegiatan yang akan mendukung upaya mereka mengembangkan opsi dan/ atau meningkatkan peluang mata pencaharian MAKL secara adil dan lestari dalam upaya mendukung program tenurial. Berikut adalah contoh jenis kegiatan yang dapat dilakukan:

- a. Kajian, perencanaan dan pengembangan pilihan mata pencaharian untuk memberi manfaat bagi masyarakat tertentu;

- b. Pembelian peralatan dan infrastruktur sederhana yang dibutuhkan untuk kegiatan mata pencaharian;
- c. Pelatihan terkait kegiatan mata pencaharian;
- d. Pengembangan produk, kemasan dan dukungan untuk mengembangkan dan mengakses pasar;
- e. Promosi dan tindakan pemasaran lainnya;
- f. Dukungan untuk lisensi, izin dan persyaratan hukum lainnya untuk memperbaiki mata pencaharian MAKL secara adil dan lestari; dan
- g. Opsi dan tindakan lainnya yang mendukung peningkatan mata pencaharian.

Sosialisasi, Penjangkauan Masyarakat & FPIC

DGM Indonesia **mengharuskan** para penerima dan hibah untuk melakukan kegiatan sosialisasi, penjangkauan masyarakat (*outreach*), FPIC (*Free Prior Inform Consent/* padiatapa), atau kegiatan sejenisnya sebelum pelaksanaan proyek/ kegiatan.

Kegiatan yang kiranya dapat dilakukan untuk mendukung aktivitas ini contohnya adalah:

- a. Penyebaran/ penyampaian informasi mengenai aktivitas/ proyek yang akan dilaksanakan dilokasi.
- b. Penyebaran/ penyampaian informasi mengenai adanya peluang pengembangan sumber daya publik dan swasta serta proses lokal dan persyaratan untuk mengakses peluang ini;
- c. Penyebaran/ penyampaian informasi mengenai prosedur terkait mekanisme transfer fiskal yang ada saat ini (seperti: Dana Desa dan Alokasi Dana Desa) dan bagaimana program tersebut dijalankan serta peluang pendanaan lainnya (misalnya, REDD +, pendanaan KPH, dan sebagainya).
- d. Informasi mengenai tanggung jawab yang nantinya dimiliki oleh masyarakat seandainya masyarakat memutuskan untuk mencoba mengakses pendanaan ini.

Adapun proposal pendanaan untuk kegiatan yang terkait sosialisasi, penjangkauan masyarakat, FPIC, dll diajukan sebagai bagian dari proposal pendanaan untuk kegiatan utama.

Keterwakilan Perempuan atau Kaum Marjinal Lainnya

Keterwakilan serta peran perempuan dan kaum marjinal lainnya dalam aktivitas – aktivitas yang diajukan dalam proposal merupakan hal yang penting. Dalam hal ini DGM Indonesia mensyaratkan minimal 30% dari penerima manfaat atau sasaran aktivitas/ proyek adalah perempuan dan kaum marjinal.

Cara Pendaftaran Proposal Pendanaan DGM Indonesia

1. Unduh format Kertas Konsep DGM Indonesia dari <http://dgmindonesia.id>
2. Jawab semua pertanyaan yang tersedia di Kertas Konsep (No.1 sampai dengan 4) tanpa ada yang terlewatkan.
3. Mengirimkan Kertas Konsep beserta kelengkapan yang dibutuhkan ke alamat surat elektronik sbb:

dgmi_proposal@samdhana.org

Atau melalui pos ke alamat:

Sekretariat DGM Indonesia

Kantor Samdhana Institute
Jl. Tampomas No.33, Kelurahan Babakan, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor
Jawa Barat 16128

Template Kertas Konsep dan Proposal dapat diunduh di [Http://dgmindonesia.id](http://dgmindonesia.id) atau tersedia dibagian Annex dokumen ini.

- Batas akhir pengiriman Kertas Konsep:**
17 Februari 2020, jam 24:00 WIB (bila dikirimkan via surat elektronik) atau **17 Februari 2020 (cap pos)** bila dikirimkan secara *hardcopy*.

Mohon menjadi perhatian:

Bagi pengaju yang mengirimkan Kertas Konsep via surat elektronik, DGM Indonesia sangat memperhatikan jam tercatatnya pengiriman. Sehingga kami menyarankan agar pengaju mengirimkan Kertas Konsep dengan mempertimbangkan tenggang waktu yang cukup sebelum batas akhir habis. Kertas Konsep yang kami terima setelah tenggat waktu habis tidak akan diproses.

- Kertas konsep yang diterima oleh Sekretariat akan melalui proses seleksi. Hanya pihak yang kertas konsepnya dinyatakan lolos seleksi yang akan melanjutkan ke tahap penulisan proposal.
- Pihak yang lolos seleksi kertas konsep akan menerima pemberitahuan secara tertulis dari Sekretariat DGM Indonesia dan mendapat undangan untuk menyampaikan proposal berdasarkan konsep yang sudah disampaikan sebelumnya.
- Tahap penulisan proposal akan dilaksanakan selama kurang lebih 1 bulan. Proposal harus dikirimkan kepada Sekretariat DGM Indonesia sebelum tenggat waktu penerimaan habis (tenggat waktu akan diumumkan kemudian). Proposal yang terlambat dikirimkan tidak akan diproses untuk tahap berikutnya.
- Setiap pihak yang proposalnya dinyatakan lolos seleksi pendanaan akan mendapatkan pemberitahuan tertulis dari Sekretariat DGM Indonesia.

Berapakah ketersediaan anggaran untuk setiap proposal?

Pengaju dimungkinkan untuk mengajukan proposal pendanaan dengan nilai minimum Rp. 380,000,000 dan nilai maksimum adalah Rp.415,000,000.

Untuk kegiatan terkait sosialisasi, penjangkauan masyarakat, FPIC, dan sejenisnya, maksimum pendanaan yang dapat diberikan adalah Rp. 95,250,000.

Apa saja kriteria kelayakan untuk bisa menerima Pendanaan DGMI Indonesia?

Hibah DGM Indonesia terfokus untuk mendukung Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal yang memiliki karakteristik utama sebagai berikut:

- a. Masyarakat telah memperoleh izin dalam perhutanan sosial atau telah memulai proses partisipatif untuk mengajukan izin perhutanan sosial (termasuk di dalamnya memulai atau telah menyelesaikan pemetaan wilayah);
- b. Area intervensi adalah bagian dari lanskap yang rentan (misalnya lahan gambut, dataran rendah, daerah rawan kebakaran hutan, pulau-pulau kecil yang mendapat tekanan dari industri seperti pertambangan dan perkebunan);
- c. Memiliki dukungan publik, donor, atau dukungan pribadi lainnya;
- d. Memiliki kelayakan (baik secara finansial maupun politik);
- e. Memiliki kelompok usaha atau pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat; dan
- f. Memiliki rancangan rencana pengelolaan sumber daya alam atau usaha ekonomi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat penerima manfaat.

Siapakah yang dapat menjadi mitra untuk melakukan pengelolaan terhadap dana hibah DGM Indonesia?

- a. Setidaknya Perkumpulan yang terdaftar secara hukum dapat mengajukan proposal pendanaan hibah dari DGM Indonesia. Seperti contohnya: Organisasi Masyarakat Adat (*Indigenous People Organization / IPO*), Organisasi Berbasis Masyarakat (*Community Based Organization / CBO*) atau Organisasi Masyarakat Sipil (*Civil Society Organization / CSO*).
- b. Perkumpulan atau kelompok masyarakat yang belum terdaftar secara hukum dapat diwakili oleh perkumpulan atau lembaga yang sudah terdaftar secara hukum melalui fiskal sponsor.
- c. Bila pemohon adalah sebuah Koalisi yang terdiri dari beberapa organisasi. Organisasi yang memiliki registrasi hukum dapat menjadi pemimpin koalisi dan menandatangani Perjanjian Hibah dengan Samdhana Institute. Samdhana Institute sebagai Badan Pelaksana Nasional (*National Executing Agency - NEA*) DGM Indonesia hanya akan berhubungan dengan organisasi pemimpin koalisi. Tanggung jawab fidusia dan semua pertanggungjawaban hukum untuk pendanaan hibah ini ada pada organisasi yang menandatangani kesepakatan dengan Samdhana Institute.


Apakah DGM Indonesia memiliki Kriteria Pengecualian dalam memberikan pendanaannya?

Ya. DGM Indonesia memiliki Kriteria Pengecualian. Penting untuk diperhatikan DGM Indonesia memiliki Kerangka Pengelolaan Lingkungan dan Sosial yang spesifik (*Environmental Social Management Framework - ESMF*) yang berisi Daftar Negatif untuk 16 aktivitas. **Setiap kegiatan yang tercantum dalam Daftar Negatif ESMF tidak dapat didanai oleh DGM Indonesia.** Untuk itu, pastikan anda tidak mengajukan kegiatan yang tercantum dalam Daftar Negatif ESMF sebelum mengirimkan kertas konsep dan proposal.

Daftar Negatif Kerangka Pengelolaan Lingkungan dan Sosial

No	Jenis Aktivitas
1	Permukiman baru atau perluasan permukiman di dalam kawasan konservasi dan kawasan lindung;
2	Kegiatan yang berpotensi menyebabkan dan/atau mengakibatkan kerusakan dan/atau relokasi sumber daya budaya fisik;
3	Kegiatan yang berpotensi menyebabkan dan /atau mengakibatkan konversi hutan primer dan/atau habitat alami;
4	Membeli dan/atau menggunakan bahan kimia berbahaya termasuk namun tidak terbatas pada pestisida dan insektisida yang diklasifikasikan sebagai IA atau IB oleh peraturan WHO dan pemerintah Indonesia.
5	Pembebasan lahan/pembelian tanah;
6	Kegiatan yang tidak mendapat dukungan masyarakat dan dukungan luas melalui proses Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal dan Tanpa Paksaan (PADIATAPA-FPIC), atau bukti untuk dukungan tersebut tidak tersedia;
7	Setiap kegiatan yang potensial menimbulkan dampak negatif lingkungan dan sosial, misalnya infrastruktur besar, infrastruktur baru di daerah yang peka terhadap lingkungan, infrastruktur yang membutuhkan AMDAL.
8	Setiap kegiatan yang terkait dengan kampanye politik dan pemilihan umum; dan/atau terkait dengan penguasaan segelintir individu/kelompok (elite capture).
9	Perburuan dan/atau perdagangan spesies dan satwa yang dilindungi;
10	Pembelian zat dan/atau aktivitas yang dapat menimbulkan risiko kesehatan;
11	Membeli senjata dan/atau amunisi;
12	Kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan penanganan perselisihan tanah;
13	Penghapusan atau perubahan dari properti budaya fisik (termasuk situs yang memiliki nilai arkeologis, paleontologis, historis, religius, atau unik);
14	Konversi, penggundulan hutan atau degradasi atau perubahan lainnya terhadap hutan alam atau habitat alami termasuk, antara lain, konversi ke pertanian atau perkebunan
15	Kegiatan yang menimbulkan dampak negatif bagi Perempuan dan Anak
16	Pembangunan kanal di lahan gambut dalam

Bagaimana alur pelaksanaan Call for Proposal?



Berapa lama kerangka waktu pelaksanaan proses Call for Proposal 2020 ini dilakukan?

No	Deskripsi Kegiatan	Januari' 20				Februari' 20				Maret' 20				April' 20				Mei' 20				Juni' 20			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengumuman Undangan Mengirimkan Proposal	X																							
2	Sosialisasi		X	X	X																				
3	Penulisan Kertas Konsep	X	X	X	X	X	X	X																	
4	Tenggat waktu pengiriman Kertas Konsep							X																	
5	Proses seleksi Kertas Konsep							X	X																
6	Proses melengkapi administrasi (due diligence process)									X	X														
7	Pengumuman seleksi Kertas Konsep											X													
8	Penulisan Proposal											X	X	X	X										
9	Tenggat waktu pengiriman Proposal														X										
10	Proses seleksi Proposal															X	X								
11	Pengambilan keputusan oleh NSC																	X							
12	Persiapan administrasi untuk pengumuman																	X	X	X					
13	Pengumuman penerima Hibah																				X				
14	Proses persiapan kontrak																				X	X	X		
15	Penandatanganan kontrak																							X	X

Lampiran 1 – Template Kertas Konsep

KERTAS KONSEP				
Nama Organisasi				
Judul Proyek yang diajukan				
Lokasi Proyek	Desa	Kecamatan	Kabupaten	Provinsi
Rentang Waktu Proyek (bulan)				
Rincian Kontak	Nama	Email	Telepon	
Tanggal Pengiriman				

1. Apakah usulan Anda memenuhi kriteria berikut ini:

- a. *Telah memiliki peta wilayah kelola masyarakat yang Anda usulkan dan sudah mendapatkan pengesahan sampai tingkat kecamatan?*
- b. *Telah mengajukan pengakuan wilayah/ hutan adat dan/ atau izin perhutanan sosial;*
- c. *Hidup di wilayah yang rentan (seperti lahan gambut, dataran rendah, daerah rawan kebakaran, dan pulau-pulau kecil, yang memperoleh tekanan dari industri – antara lain tambang dan perkebunan).*
- d. *Telah memiliki kelompok usaha atau pengelolaan sumber daya alam atau pengembangan penghidupan atau mata pencaharian di wilayah yang Anda usulkan?*
- e. *Telah memiliki rancangan atau draft potensi Pengembangan penghidupan atau mata pencaharian di wilayah yang Anda usulkan?*

Jika semua jawaban di atas adalah Ya, maka berikan jawaban singkat untuk semua pertanyaan-pertanyaan berikut. (Maksimal 3 halaman kertas ukuran A4 atau kurang lebih 1,000 kata)

2. Apabila Anda mendapatkan kesempatan mengelola dana antara Rp. 380,000,000 - Rp. 415,000,000 dengan periode proyek antara 8 sampai 10 bulan.

- a. *Apa yang ingin Anda lakukan dalam hal pengembangan penghidupan atau mata pencaharian?*

Contoh kegiatan yang dapat diusulkan:

- *Pembentukan Badan Usaha Milik Masyarakat Adat atau organisasi usaha komunitas lainnya.*

- Pengorganisasian data, gagasan dan jaringan demi merumuskan business plan.
- Perekrutan dan pendidikan kader pengusaha muda, perempuan, masyarakat adat/komunitas lokal.
- dll yang sesuai konteks

- b. Apa yang ingin Anda capai atau hasilkan dari yang Anda lakukan itu?
- c. Mengapa Anda harus melakukannya?
- d. Peluang apa sajakah yang kini tersedia untuk mendukung tercapainya tujuan dari usulan Anda?
- e. Bagaimana cara Anda melakukannya dan mencapai hasilnya?
- f. Kapan Anda akan melakukannya?
- g. Dimana Anda akan melakukannya?
- h. Siapa yang akan melakukannya?
- i. Siapa yang akan menerima manfaatnya?

3. Apakah relevansi usulan Anda ini dengan misi dan prinsip DGM-I?

- a. Jelaskan bagaimana usulan Anda ini akan memperkuat kepastian hak atas tanah dan meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Adat / Komunitas Lokal!
- b. Jelaskan bagaimana usulan Anda ini akan melibatkan partisipasi aktif perempuan dan kelompok marjinal lainnya di masyarakat penerima manfaat!

4. Jelaskan tentang keberadaan organisasi Anda dan relevansi nya dengan usulan di atas

- a. Jelaskan tentang mengapa organisasi Anda adalah organisasi yang tepat melakukan usulan di atas!
- b. Jelaskan hubungan organisasi Anda dengan kelompok masyarakat penerima manfaat dari usulan ini!

Yang berwenang untuk menandatangani atas nama pemohon

Nama	
Posisi	
Tanggal	
Tanda tangan	